



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik - Ba'a Telp/Faksimile: (0380) 8571028
[www :rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Standar Pelayanan Hibah Dana dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat
1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-8801 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2021 Nomor 004);
13. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja tak terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 0217) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 058).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rote Ndao meliputi ruang lingkup Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tentang Standar Pelayanan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Standar Pelayanan Hibah Dana ;
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Baa
Pada Tanggal : 8 Agustus 2022

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Rote Ndao

James M.H. Therik, SH

Pembina Tk. I

NIP. 19800429 199903 1 001